

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu sebuah yang dilaksanakan diantara mempelai laki laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungannya dengan ikatan suami-istri selaku salah satu bagian dari perintahnya Allah SWT.²³ Perkawinan dilakukan bukan hanya sekedar sebagai kontrak sosial, melainkan ibadah yang memiliki tujuan mulia yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada dasarnya manusia memang diciptakan secara berpasangan, melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, melanjutkan keturunan, serta saling melengkapi untuk menjalani hidup.

Perkawinan juga dikenal sebagai pernikahan, yang asalanya dari bahasa Arab “nakaha” dengan arti saling memasukkan, mengumpulkan, serta juga merujuk pada definisi bersetubuh (wathi’).²⁴ Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

²³ Encep & Hisam Ahyani. 2023. *Hukum Perkawinan Islam*. Penerbit Widina Media Utama. Bandung. Hal. 1.

²⁴ Halil & Ican Mandala. 2022. *Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Istinbath*, 21(2), 227-242.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dua aspek yaitu lahir (fisik) dan batin (emosional) antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan ini merupakan hubungan antara dua individu yang memiliki peran dan tanggung jawab setara dalam membangun rumah tangga, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan dengan “*Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Sebagai suatu perikatan yang kokoh mitssaqan ghalidzan, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis semata.²⁵ Dengan melakukan perkawinan, manusia bukan hanya meraih kebutuhan biologisnya, namun juga sebagai ibadah mulia melalui menaati perintah Allah dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan.

Para ahli juga mengungkapkan pengertian dari perkawinan, termasuk Prof. Subekti, SH, yang mengaggapnya dengan ikatan sah diantara lelaki dengan perempuan dengan jangka waktu panjang.²⁶ Sementara itu, Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan antara individu laki dan perempuan di mana implementasinya tunduk pada

²⁵ Lisnawati. 2022. *Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(2), 277-288.

²⁶ Seubekti. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Penerbit PT Intermedia. Hal. 23.

berbagai ketentuan hukum sebagaimana yang telah teratur pada perundangan yang berlaku.”²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum baik bagi pasangan maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan melakukan perkawinan, pasangan suami istri akan tinggal bersama dan bukan hanya sekedar hubungan semata melainkan sebuah ikatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

2. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bertahan lama. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan dengan menekankan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan juga memiliki peranan penting dalam perkawinan.

Sesuai Pasal 3 KHI bisa disimpulkan bahwasanya perkawinan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah (bahagia, tenteram, tenang) yang dibina melalui kasih sayang dan cinta (mawaddah,

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung. Hal. 7-8.

dan rahmah) dari pasangan. Sehingga suami istri diharuskan untuk saling setia, menghormati, serta memberikan bantuan lahir batin agar bisa mewujudkan sebuah bahtera keluarga yang dipenuhi oleh kebahagiaan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh norma-norma sosial, agama, dan hukum. Agar sebuah perkawinan dianggap sah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.²⁸ Beberapa rukun sah dari perkawinan bisa dijelaskan dengan:²⁹

- a. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tidak mempunyai sebuah hubungan mahram baik dari sepersusuan maupun keturunan, ataupun memiliki keyakinan yang berbeda.
- b. Adanya ijab yang disampaikan wali ataupun pengantin.
- c. Adanya qabul dari pihak pria ataupun pengantin.

Pasal 14 Bagian pertama KHI secara singkat menyebutkan rukun perkawinan mencakup keberadaan dari calon pasangan yang ingin menyelenggarakan perkawinan, terdapatnya wali dari pengantin wanita,

²⁸ Ahmad Hafid & Sholikhan. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 6(2), 113-133.

²⁹ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress. Hal 8.

keberadaan dua saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul.

Rukun dan syarat mengacu terhadap sejumlah hal yang harus ada karena berhubungan terhadap keabsahan perbuatan. Tanpa keduanya, perkawinan tidak sah atau dianggap rusak apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut. Berikut persyaratan sahnya perkawinan:³⁰

- a. Telah ditetapkan masing-masing nama mempelai.
- b. Terdapatnya wali nikah.
- c. Keridhoan mempelai.
- d. Terdapatnya saksi nikah.

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan syarat yang wajib dipenuhi yaitu:³¹

- a. Harus dilandasi dengan persetujuannya kedua calon.
- b. Dilaksanakan dengan memperhitungkan batasan minimal umur perkawinan pemerintah tetapkan, untuk yang masih dibawah umur bisa memperoleh pengecualian.
- c. Izin perkawinan bisa diperoleh juga melalui salah satu dari orang tua yang masih hidup.
- d. Bila semua orang tua dari mempelai telah meninggal, bisa didapatkan izin dari wali, yang memelihara, ataupun keluarga dari keturunan garis ke atas.
- e. Bisa terdapat beda pendapat diantara seluruh pihak yang dinyatakan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hal, 9.

sebelumnya, izin bisa diberikan pengadilan dengan mendengarkan seluruh pihak terlebih dulu.

4. Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan yaitu.³²

a. Mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia

Tujuannya perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang abadi dan bahagia. Sehingga suami dan istri harus saling mendukung serta menjadi pelengkap, supaya setiap pasangan bisa membenahi kepribadian mereka untuk meraih kemakmuran baik secara material maupun spiritual.

b. Sahnya perkawinan sesuai hukum agama

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan dinyatakan sah bila diselenggarakan menyesuaikan hukum agama serta masing-masing kepercayaan. Selain itu, seluruh perkawinan yang diselenggarakan juga harus melalui pencatatan menyesuaikan ketentuan yang diberlakukan.

c. Monogami

Undang-Undang Perkawinan mengadopsi asas monogami.

³² Aris Prio Agus Santos.(et.al). 2021. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press. Hal 28-29.

Namun, jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan diperbolehkan oleh hukum dan agama, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri.

d. Pendewasaan Usia perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa calon suami istri harus sudah matang secara fisik dan mental untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa memikirkan perceraian, serta untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

e. Mempersukar Perceraian

Adapun dikarenakan tujuannya perkawinan yaitu mewujudkan sebuah keluarga kekal, sejahtera, serta bahagia, sehingga Undang-Undang Perkawinan menerapkan sebuah prinsip untuk mempersulit perceraian.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Kedudukan serta hak dari istri setara terhadap kedudukan serta haknya suami, baik di keseharian rumah tangga ataupun saat berinteraksi sosial. Dengan demikian, seluruh hal dalam keluarga bisa dirundingkan serta ditentukan bersama.

5. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan, telah ditetapkan batasan usia untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pembatasan

usia ini bertujuan untuk mencegah perkawinan usia dini di masyarakat. Kematangan individu dalam melaksanakan perkawinan sangat penting untuk memastikan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan usia bagi pasangan yang ingin menikah berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup mereka setelah menikah. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk menikah, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menunda perkawinan hingga anak mereka mencapai usia dewasa dan dianggap matang untuk membangun rumah tangga.

Batasan usia dewasa yang tertulis dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu sesuai penjelasan “*Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut*”. Pasal ini secara jelas menegaskan dimana seorang anak dengan usia dibawah 18 tahun ataupun belum pernah menikah secara hukum terdapat dibawah kendalinya orang tua. Ini berarti segala keputusan penting dalam kaitannya terhadap dengan kehidupan anak, seperti kesehatan, pendidikan, hingga perkawinan, harus melibatkan persetujuan atau keputusan dari orang tua.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak cukup dewasa secara fisik dan mental untuk mengambil keputusan penting seperti menikah. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan kualitas perkawinan, dan mencegah

terjadinya perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif pada masa depan anak.

Bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut, melalui Ayat (2) telah dinyatakan dimana perkawinan tetap bisa diselenggarakan melalui pengajuan diska terhadap Pengadilan maupun pejabat lainnya yang kedua orang tua tunjuk baik pihak laki-laki ataupun perempuan. Ini berarti bahwa meskipun ada aturan mengenai usia minimal untuk kawin, dalam situasi tertentu perkawinan dapat dilakukan dengan izin khusus melalui permohonan diska. Namun, keputusan untuk memberikan diska harus mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Terdapat sebuah perubahan di tahun 2019 pada Undang-Undang Perkawinan yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 14 Oktober 2019. Perubahan yang diberikan secara mendasar tidak banyak, dimana secara pokok hanya diberikan perubahan untuk ketentuan usia perkawinan. Perubahan Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan sebagai akomodasi untuk putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana memberikan amanat kepada penyusun Undang-Undang untuk mengubah batasan usia perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, karena batas usia 16 tahun dianggap sebagai usia anak.³³

³³ Hukum Online. 2019. *Revisi Aturan Batas Usia Perkawinan Bakal Dipercepat*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses Pada Tanggal 12 November 2024, Pukul 12.21.

Seperti dituangkan melalui Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, pertimbangan yang diberikan MK pada putusan itu salah satunya yaitu *“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”*.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tersebut menegaskan batasan usia untuk wanita yaitu 16 tahun serta pria yaitu 19 tahun merupakan diskriminasi untuk hak dalam mewujudkan sebuah keluarga seperti yang dijamin melalui UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), yang mengungkapkan bahwasanya seluruh orang memiliki hak untuk mewujudkan sebuah keluarga serta meneruskan keturunannya dengan cara perkawinan secara sah. Kemudian UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjabarkan dimana Negara memberikan jaminan untuk hak dari anak terhadap keberlangsungan hidup, berkembang, tumbuh, dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap diskriminasi maupun kekerasan. Sehingga MK menetapkan batal ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1).³⁴

Ketetapan dari Undang-Undang Perkawinan juga memungkinkan berlangsungnya perkawinan terhadap perempuan dengan usia anak, sebab

³⁴ Hukum Online. 2019. *Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses Pada Tanggal 12 November 2024, Pukul 12.23.

kontradiksi terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana mendefinisikan anak sebagai individu dengan usia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketidaksinkronan diantara Undang-Undang Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak ini memberikan dampak pada perlindungan dan jaminan konstitusional hak dari anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembangnya seperti ditentukan melalui UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dimana lebih lanjut diatur dengan UU Perlindungan Anak.³⁵ Saat batasan minimal usia untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki, artinya perempuan secara bisa mewujudkan keluarga dengan lebih cepat. Unsur usia pada hukum perdata mempunyai peran yang penting dikarenakan berhubungan terhadap kecakapan bertindak serta terlahirnya beragam hak tertentu.³⁶

Terdapat tiga dasar yang memberikan pengaruh untuk alasan pembentukan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:³⁷

1. Secara filosofis, yaitu menghapuskan diskriminasi untuk mendapatkan hak konstitusional dan hak dasar dikarenakan perbedaan batasan minimum usia perkawinan seperti dinyatakan melalui Undang-Undang Perkawinan.

³⁵ Ainun Yusri Dwiranti. (et.al) ,2022. *Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 31(1), 48-65.

³⁶ Zulfiani Zulfiani. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 211-222.

³⁷ Ghardella Indah Farradhiba. 2021. "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Brawijaya Law Student Journal.

2. Secara sosiologis yaitu pencegahan timbulnya perkawinan usia dini dimana mampu memberikan dampak lanjutan berupa kehamilan dan persalinan usia dini dengan risiko yang besar baik untuk kesehatannya bayi dan ibu.
3. Secara yuridis, yaitu pemenuhan untuk amanatnya Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dalam kaitannya terhadap unifikasi batasan minimum usia perkawinan, sinkronisasi hukum disanding terhadap UU Perlindungan Anak, serta bagian untuk memastikan kecakupannya dalam bertindak di hadapan hukum.

Sesuai Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tersebut, diperintahkan untuk penyusun perundang-undangan agar mengubah Undang-Undang Perkawinan dengan waktu maksimal 3 tahun. Adapun perubahan ini telah mengubah ketentuan Pasal 7 terkait batasan usia perkawinan bagi laki-laki serta perempuan.

Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan *“Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”*. Kemudian Pasal 7 Ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwasanya *“jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak, disertai bukti pendukung yang cukup”*.

Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Perkawinan, terjadi perubahan signifikan terkait batasan usia minimum untuk perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan memperkenankan wanita menyelenggarakan perkawinan di umur 16 tahun serta umum 19 tahun untuk pria. Namun, dengan perubahan yang ditentukan melalui Perubahan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), kini keduanya harus setidaknya berusia 19 tahun sebelum dapat menikah.

B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwasanya diska yaitu izin yang diberikan pengadilan terhadap calon pasangan yang usianya belum 19 tahun guna melaksanakan perkawinan. Dispensasi dapat dipahami sebagai tindakan memberikan hak untuk seseorang agar bisa melangsungkan perkawinan walaupun mereka belum meraih batasan usia. Ini berarti pasangan diperbolehkan melangsungkan perkawinan menikah di luar itu tersebut hanya bila kondisi “menghendaki” serta tidak adanya pilihan yang lain (*ultimum remedium*).³⁸

Diska juga bisa dianggap sebagai alternatif bagi pasangan yang belum sesuai dengan persyaratan usia perkawinan seperti pada Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan bersama orang tuanya, dapat memohon dispensasi terhadap

³⁸ Fitriyani & Basir. 2022. *Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Al-Mizan (e-Journal), 18(1), 21-36.

Pengadilan Agama bagi mereka warga negara muslim serta Pengadilan Negeri bagi yang menganut agama lainnya dikarenakan alasan mendesak diiringi cukup bukti pendukung. Dalam proses ini, hakim akan mempertimbangkan permohonan dengan mendengarkan kesaksian dan alasan yang disampaikan oleh pemohon sebelum mengambil keputusan mengenai pemberian izin.

Berdasarkan penjelasan di atas, dispensasi adalah bentuk keringanan atau pengecualian dari aturan umum yang diberikan dalam kondisi tertentu, di mana seseorang dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi syarat usia minimum. Hal ini hanya diperbolehkan dalam situasi khusus yang mendesak dan ketika tidak ada pilihan lain. Dispensasi ini diberikan sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan pasangan yang ingin kawin, sambil tetap memperhatikan berbagai prosedur dan aturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum terkait diska bisa diperoleh melalui Perubahan Undang-Undang Perkawinan serta PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Diska.

a. Perubahan Undang-Undang Perkawinan :

Dasar hukum diska dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Ayat (1) dimana mengungkapkan perkawinan diperkenankan hanya bila kedua mempelai usianya telah 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan pada ayat (1),

dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (2) bahwasanya *“orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bila ada penyimpangan dari ketentuan batas usia maka bisa dilaksanakan pengajuan dispensasi dari orang tua baik kedua maupun salah satu calon mempelai terhadap Pengadilan. Diska bisa pengadilan berikan dengan alasan ataupun dasar mendesak. Arti *“alasan mendesak”* ini merupakan kondisi dimana tidak terdapatnya opsi lain serta secara benar-benar terpaksa perlu diselenggarakan perkawinan. Alasan tersebut bukan sebatas klaim, dimana harus disertai dengan cukup bukti pendukung.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan bahwa bukti tersebut merupakan keterangan yang memberikan bukti bahwasanya mempelai berusia dibawah ketentuan perundang-undangan serta surat keterangan tenaga medis sebagai pendukung pernyataannya orang tua dimana perkawinan benar-benar mendesak agar diselenggarakan. Tetapi Pasal ini tidak memberi sebuah batas secara tegas maupun jelas tentang alasan mendesak, yang mengakibatkan perlunya kehati-hatian serta ketelitian untuk hakim dalam membentuk rumusan akan telah dipenuhi ataukah belum alasan mendesak itu.

Diska secara mendasar awalnya juga telah dijelaskan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”.

Sesuai penjelasan dari Pasal tersebut, bisa diidentifikasi bahwasanya Pasal ini tidak memberikan persyaratan khusus dalam kaitannya dengan prosedur untuk mengajukan diska. Namun dinyatakan sebatas bila terdapat penyimpangan akan batasan usia seperti dijelaskan sebelumnya, bisa dilaksanakan pengajuan permohonan diska terhadap Pengadilan. Sehingga ini mengindikasikan adanya banyak kelonggaran dari permohonan diska.³⁹

Perbedaan Undang-Undang Perkawinan dengan Perubahan Undang-Undang Perkawinan bisa dibagi dalam 3 bagian, diantaranya:

- 1) Dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan pria boleh menikah pada umur 19 tahun serta untuk wanita 16 tahun. Sementara dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan merubah ketentuan umur

³⁹ Haedah & Sanyoto. 2022. *Kajian Analisis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Idea Hukum. Fakultas Hukum Unsoed. Vol 9, No 1.

minimum untuk menikah yaitu 19 tahun bagi keduanya, sehingga hal itu telah menghilangkan perbedaan usia yang sebelumnya ada.

2) Dalam Undang-Undang Perkawinan diska dapat dimungkinkan, sedangkan dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan diska dimungkinkan juga tetapi disertai oleh persyaratan, yakni berkaitan dengan alasan mendesak diiringi oleh cukup bukti.

3) Berkaitan dengan otoritas yang berhak memberi suatu diska di mana pada Undang-Undang Perkawinan yakni Pengadilan ataupun pejabat lainnya yang orang tua para pihak tunjuk, sementara pada Perubahan Undang-Undang Perkawinan otoritas itu ditujukan terhadap Pengadilan Agama untuk warga negara muslim serta Pengadilan Negeri untuk agama lain.

Bisa dipahami bahwasanya Perkawinan dibawah umur tetap bisa diselenggarakan, namun dengan ketentuan dan persyaratan dari Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan, yakni adanya izin orang tua sebab bila calon mempelai usianya belum cukup harus dengan orang tuanya terlebih dulu, selanjutnya pihak orang tua akan memohon surat diska dengan disertai bukti pendukung serta alasan kenapa meminta diska, agar hakim kemudian bisa mempertimbangkan alasannya.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

PERMA No. 5 Tahun 2019 menentukan sejumlah konsep mendasar hukum untuk melakukan pemeriksaan pada permohonan

diska. Adapun substansi dari PERMA ini memberikan pembahasan terkait prosedur dari perkara diska yang diberlakukan pada lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dari mulai pendaftaran, pengecekan, penyelesaian perkara, sampai upaya hukum.⁴⁰

PERMA No. 5 Tahun 2019 difungsikan menjadi kerangka hukum untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Sebelumnya, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur dengan jelas ketentuan dasar perkawinan, dimana mengakibatkan ketidaksesuaian dalam putusan Pengadilan terkait permohonan diska.⁴¹ Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwasanya “*Hakim dalam mengadili permohonan diska berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*”.

Tujuan penetapan pedoman PERMA-RI ini adalah mengimplementasikan asas yang telah disebutkan diatas untuk kepentingan terbaiknya anak, hak tumbuh kembang dan hak hidup dari anak, serta untuk memastikan penyelenggaraan sistem peradilan untuk

⁴⁰ Henry Nurhadi. 2022. *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Diska Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Diska (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg)*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 2(2), 209-223.

⁴¹ Bagya Agung Prabowo. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 300-317.

memberikan perlindungan bagi haknya anak. Kemudian bertujuan juga memastikan tanggung jawabnya para orang tua sebagai langkah pencegahan perkawinan anak, menelusuri terdapat atau tidak paksaan dan intimidasi yang menjadi dasar diajukan permohonan itu, serta meraih standarisasi pengadilan pada perkara diskawin, baik pada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.⁴²

Dengan disahkannya PERMA tersebut, prosedur pengajuan diskawin menjadi lebih ketat karena pihak-pihak yang terlibat kini diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam peraturan itu. Sebelumnya, standar maupun prosedur dalam menangani permohonan diskawin pada pengadilan tidak ditentukan secara jelas, yang menyebabkan hakim dapat memutuskan perkara dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada interpretasi masing-masing.⁴³

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Di Indonesia wewenang untuk memproses permohonan diskawin terletak pada Pengadilan. Sesuai Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, sebelum mengajukan permohonan diskawin ke Pengadilan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi, diantaranya adalah “Surat permohonan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu

⁴² Miftakur Rohman. 2023. *Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia*. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 3(01), 556-571.

⁴³ *Ibid.*

Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak”.

Bila syarat-syarat diatas tidak bisa dipenuhi, dokumen lain yang bisa mengungkapkan identitas serta status pendidikannya anak bersama dengan identitasnya orang tua ataupun wali juga bisa dipergunakan, sesuai Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019.

Apabila Panitera menemukan bahwa syarat administrasi tidak terpenuhi saat memeriksa permohonan diska, maka permohonan tersebut akan dikembalikan terhadap Pemohon agar dilengkapi. Tetapi bila sudah dipenuhi akan didaftarkan pada register sesudah pembayaran biaya perkara. Jika tidak mampu, mereka bisa melakukan pengajuan untuk memohon diska dengan cuma-cuma (*prodeo*). Situasi ini ditentukan melalui Pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019.

Melalui Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa orang-orang yang berhak untuk mengajukan permohonan diska ke pengadilan adalah “Orang tua dari dari pihak wanita atau laki-laki, jika orang tua bercerai tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan, jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya maka diska diajukan oleh salah satu orang tua, wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya

atau tidak diketahui keberadaannya dan kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan”.

C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektif yaitu sebuah perubahan yang membawakan suatu manfaat, makna, serta pengaruh.⁴⁴ Istilah “efektif” diperoleh dari “*effective*” dalam bahasa Inggris, dengan arti berhasil ataupun suatu hal yang dilaksanakan secara baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas dipahami dengan suatu hal yang memiliki pengaruh dan bisa membuahkan hasil positif.⁴⁵ Jadi, efektif berkaitan dengan keberhasilan dan kualitas hasil yang diperoleh dari suatu tindakan atau upaya.

Hukum bisa berjalan efektif bila beragam faktor yang mempengaruhinya bisa menyelenggarakan fungsinya secara baik. Ukuran apakah efektif ataupun tidak sebuah perundang-undangan bisa kita lihat melalui perilakunya masyarakat. Sebuah hukum bisa dinyatakan efektif bila mampu mengubah perilakunya masyarakat menyesuaikan tujuan yang diinginkan peraturan. Dalam hal ini, maka hukum dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuannya yaitu ketika mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan dampak yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁴ Fakhurrazi. 2018. *Hakikat pembelajaran yang efektif*. At-Tafkir, 11(1), 85-99.

⁴⁵ Gramedia. https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/#Definisi_Efektivitas. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2025, Pukul 08.47.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam menentukan efektif atau tidak sebuah hukum maka Soerjono Soekanto menjelaskan ada lima faktor yang mempengaruhi:⁴⁶

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Soerjono Soekanto menjelaskan, ukuran efektivitas Undang-Undang dapat dilihat dari:

- 1) Asas berlakunya Perundang-Undangan yang tidak diikuti
- 2) Tidak terdapatnya peraturan penyelenggara yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perundang-Undangan
- 3) Arti kata ataupun kalimat di dalam Perundang-Undangan yang tidak jelas, sehingga menyebabkan penafsiran dan implementasi yang simpang siur.⁴⁷

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup beragam pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum ataupun *law enforcement*. Adapun bagian-bagiannya *law enforcement* yaitu penegak hukum yang bisa memberi kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum dengan proporsional. Adapun penegak hukum meliputi definisi terkait institusi penegak hukum serta aparat (orangnya), sementara itu aparat penegak hukum dengan artian yang sempit meliputi kepolisian, penasehat hukum, kehakiman, kejaksaan, serta sipir dari lembaga pemasyarakatan.⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

⁴⁷ *Ibid.* hal, 17-18.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hal. 56.

c. Faktor fasilitas ataupun sarana yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung bisa dijabarkan dengan sederhana selaku sebuah infrastruktur dalam meraih sebuah tujuan. Terutama lingkupnya yaitu beragam sarana fisik dengan peranan untuk menjadi penunjang. Fasilitas tersebut mencakup SDM yang terlatih dan terampil, peralatan yang memadai, sistem organisasi yang efisien, finansial yang mencukupi, serta aspek lain.

d. Faktor masyarakat

Faktor yang mengakibatkan sebuah peraturan bisa berlangsung efektif salah satunya yaitu masyarakat ataupun warga. faktor efektivitas tidaknya hukum dalam masyarakat dapat dilihat berdasarkan :⁴⁹

- 1) Memahami dan mengerti peraturan.
- 2) Hal yang menyebabkan masyarakat tidak menaati peraturan.
- 3) Hal yang menyebabkan masyarakat menaati peraturan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor masyarakat dan kebudayaan adalah berbeda dikarenakan permasalahan sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual ataupun nonmaterial. Faktor kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang masyarakat lakukan terkait perlakuan akan keberadaan sebuah peraturan. Situasi ini terlihat melalui terdapat ataupun tidak sebuah perlakuan untuk peraturan yang masyarakat jadikan sebagai kebiasaan,

⁴⁹ Yusril Bariki (*et.al*). 2022. *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas Dan Efesiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Progam Keluarga Berencana*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 201-212.

baik berupa kebiasaan yang baik ataupun yang berlawanan terhadap peraturan.⁵⁰

D. Tinjauan Tentang *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Istilah *maslahah* dalam segi bahasa berarti manfaat, yakni sebuah hal yang memberikan guna ataupun faedah. Istilah ini diperoleh melalui kata *shalaha* dengan arti baik. Istilah ini dipergunakan untuk memperlihatkan keadaan, benda, ataupun orang yang dianggap baik. Sementara untuk istilah *mursalah* sesuai dengan bahasa memiliki arti terlepas ataupun terputus. Sehingga *maslahah mursalah* berarti manfaat terlepas, dengan arti faedah ataupun manfaat tersebut tidak diungkapkan dan disebutkan langsung dalam nash.⁵¹

Ada sejumlah pengertian dari *maslahah mursalah* yang dijelaskan ulama usul fikih, dimana keseluruhan pengertian itu memiliki kandungan esensi yang serupa. Imam al-Ghazali mengungkapkan, *maslahah* secara prinsip yaitu memetik manfaat serta menghindar dari kemudaratan untuk menjaga tujuan *shara'*. Abdul Wahab al-Khalaf menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* ialah *maslahah* tanpa dalil *syara'* yang datang guna mengaku ataupun menolaknya. Dari definisi tersebut bisa dipahami *maslahah mursalah* yaitu terdapatnya sebuah hal yang dianggap memiliki kandungan *maslahah* ataupun memberikan manfaat serta membawakan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar. 2017. *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Penerbit Turats, Banda Aceh. Hal. 140-141.

kebaikan terhadap kehidupannya para manusia sesuai akal sehat. Melalui hal ini keseharian dari manusia akan lebih mudah dan baik, kemudian menghindarkan diri mereka terhadap kesulitan untuk menjalani kehidupannya.⁵²

2. Macam-Macam Masalah mursalah

Ahli ushul fiqh membagi *mashlahah* meliputi beberapa hal. Ditinjau berdasarkan sisi prioritas pemakaiannya, *mashlahat* dikelompokkan meliputi:⁵³

- 1) *Maslahah Dharuriyah*, yakni kemashlahatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia di dunia serta akhirat. Ini mencakup memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelimanya ini dinamakan al-mashalih al-khamsah.
- 2) *Maslahah Hajjiyah*, yakni suatu kemashlahatan untuk penyempurnaan kemashlahatan pokok sebelumnya yang berwujud keringanan memelihara serta mempertahankan kebutuhan dasar seorang manusia atau ringkasnya *mashlahat* yang diperlukan orang untuk menjadi solusi atas kesulitan yang ada.
- 3) *Maslahah Tahsiniyyah*, yakni suatu kemashlahatan yang bersifat untuk pelengkap yaitu berbentuk kekeluasaan yang bisa untuk melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

⁵² *Ibid.* hal. 141-143.

⁵³ *Ibid.*

Ketiganya di atas perlu untuk dibedakan, oleh karena itu muslim bisa menetapkan prioritas dalam pengambilan kemashlahatan. *Kemashlahatan Daruriyyah* haruslah lebih didulukan dibandingkan *kemashlahatan Hajiyyah* serta harus didulukan *kemashlahatan Hajiyyah* dibandingkan *kemashlahatan Tahsiniyyah*.

3. Kehujjahan Maslahah mursalah

Imam Malik bin Anas (90-174 H) bisa dikatakan sebagai imam madzhab di garda paling depan yang menjadikan *maslahah mursalah* untuk menjadi suatu metodologi yang bersifat mandiri dan hukum yang pokok, atau hujjah dalam syariat. Imam Malik dan sebagian besar ulama (jumhur) memiliki pendapat bahwa *maslahah mursalah* bisa menjadi hujjah untuk pembentukan hukum islam terutama ketika nash tidak ada yang mengatur secara spesifik. Mereka memiliki pendapat bahwasanya *maslahah mursalah* bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah baru yang belum diatur oleh syariat.⁵⁴

Imam Malik memberikan penjelasan bahwa untuk penetapan dalil ini, maka ada persyaratan dalam maslahat yang diajukan untuk menjadi landasan pembentukan hukum, yakni: satu, kasus harus termasuk ke dalam bidang mu'amalah, oleh karena itu kepentingan di dalamnya bisa dinilai dengan mengacu pada penalaran kasus dan dilarang berhubungan dengan sisi ibadat. dua, kepentingan terkait haruslah sesuai syariah serta dilarang

⁵⁴ Andi Herawati. 2014. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*. Diktum, 42-53.

berlawanan dari sumber hukum di dalamnya. Tiga, kepentingan harus berwujud hal yang darurat dan pokok dan sifatnya tidak penyempurna. Hal-hal pokok di sini terdiri dari tindakan memelihara agama, kekayaan, keturunan, akal, dan kehidupan/jiwa. Berbagai hal darurat yang menyangkut upaya memperbaiki kehidupan, sementara untuk hal-hal penyempurna sifatnya adalah tambahan dan hiasan.⁵⁵

Kemaslahatan (*maslahah al-mursalah*) dalam keseharian kerap dilakukan para sahabat dan ulama terdahulu. Ini dilakukan guna menemukan alternatif atas masalah-masalah dalam masyarakat yang secara jelas tidak diterangkan dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits). Imam Malik sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya senantiasa mengutamakan al-Qur'an dan hadis dalam ber-istimbath serta *Maslahah mursalah* tidak digunakan bila berlawanan dari nash. Sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwa *Maslahah mursalah* sebagaimana penjelasan dari Imam Malik jelas adalah sebuah alternatif terakhir jika dalam nash dan ijma' tidak ditemukan.⁵⁶

4. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah mursalah*

Ulama yang menerangkan adanya legalitas pemakaian *maslahah mursalah* memberikan penekanan bahwa harus terdapat syarat dimana ia bisa dipergunakan. Maknanya, *masalahah mursalah* tidak bisa dipakai seenaknya saja. Kondisi tersebut bisa dipahami dikarenakan ulama berhati-

⁵⁵ Mohammad Maslehuddin. 1985. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. Ahmad Tafsir. Bandung: Pustaka.

⁵⁶ Andi Herawati, *Loc. cit.*

hati dan sangat menjaga supaya *masalah mursalah* tidak terpengaruh oleh ego serta kecenderungan terhadap manfaat semu.

Maslahah mursalah bisa dimanfaatkan untuk menjadi dalil syara atau metode sebagai sumber dalam penetapan hukum apabila tiga hal dipenuhi, yaitu sifatnya universal, masuk ke dalam kategori darurat, serta dipastikan memang terjadi. *Maslahah mursalah* yang bisa untuk dalil atau landasan hukum menurut Al-Ghazali yaitu dengan :⁵⁷

- a. Kemaslahatan ini termasuk kategori kebutuhan pokok (*dharuriyah*). Oleh karena itu, jika kemaslahatan untuk menghindarkan *mudharat* pada kebutuhan pokok tersebut, maka bisa diterapkan *masalah mursalah* tersebut.
- b. Kemaslahatan ini harus secara pasti diyakini, bukan kemaslahatan yang sifatnya adalah dugaan. Jika kepastiannya mengandung maslahat tidak bisa diyakini, maka tidak bisa digunakan *masalah mursalah* tersebut.
- c. Kemaslahatan dinilai berlaku secara umum, tidak untuk individual maupun suatu kelompok.
- d. Kemaslahatan haruslah sesuai tujuan hukum Islam yang disyariatkan.

E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberi keputusan atau ketetapan yang dijatuhkan hakim kepada MA serta hakim untuk badan peradilan di bawahnya yang

⁵⁷ Mukhsin Nyak Umar, Op. cit. hal. 148-149.

dimuat pada putusan hakim. Masing-masing hakim diwajibkan untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa serta adalah bagian yang erat hubungannya dengan putusan.⁵⁸ Hal tersebut telah diatur pada Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”*

Pertimbangan hakim mencakup fakta-fakta dalam persidangan dan juga pertimbangan yuridis. Majelis hakim dalam konteks ini harus bisa mengenal atau menguasai aspek praktik dan teoritik, kasus posisi yang ditangani, serta yurisprudensi. Hakim dalam hal membuat keputusan haruslah mempunyai sifat adil, arif, dan juga bijaksana sebab hakim ini merupakan orang yang dipercaya masyarakat dan harapannya bisa memutus perkara secara adil dan mampu mengayomi.⁵⁹ Proses pertimbangan ini menuntut ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang tinggi dari majelis hakim. Kelalaian dalam melakukan pertimbangan dapat berakibat fatal, yakni pembatalan putusan oleh institusi yang lebih tinggi seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.⁶⁰

⁵⁸ Andi & Mhd. Hasbi. 2023. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(12).

⁵⁹ *Ibid.* Hal 358.

⁶⁰ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 140.

Hakim dalam hal memeriksa perkara membutuhkan proses pembuktian, dimana hasilnya bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pembuktian ini adalah tahapan krusial dalam proses sidang. Tujuannya guna memastikan fakta atau peristiwa sungguh-sungguh memang ada, sehingga hakim dapat memberikan putusan adil serta tepat. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan sebuah putusan sebelum memastikan terbuktinya fakta tersebut, oleh karena itu antar para pihak yang terlibat terlihat adanya suatu hubungan hukum.⁶¹

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim untuk memberikan putusan pengadilan haruslah berlandaskan hasil penelitian dan teori yang seimbang dan optimal di antara praktik dengan teori. Langkah mewujudkan kepastian hukum yang ada dalam sistem peradilan di antaranya yaitu dengan putusan hakim dijadikan sebagai indikator dalam mencapai kepastian hukum.⁶²

Hakim dalam konteks mengadili, melakukan pemeriksaan, maupun memutuskan perkara diberi kekuasaan bebas dan merdeka serta dilindungi negara dari intervensi berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk, sebagai wujud jaminan hakim tidak akan berpihak pada satu pihak dengan pengecualian terhadap keadilan dan hukum untuk bisa mewujudkan negara hukum Indonesia.⁶³ Hakim memiliki kebebasan dalam hal pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta yang ada, serta berfungsi sebagai

⁶¹ Mukti Arto, *Op.Cit.*, Hal. 141.

⁶² Andi & Mhd. Hasbi, *Op.Cit.*, Hal.358.

⁶³ A Salman Maggalatung. 2014. *Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. Jurnal Cita Hukum, 2(2).

hakim yang tidak memihak, sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu dalam kata “tidak memihak.” Hal tersebut berarti dalam pertimbangan maupun penilaiannya tidak berat sebelah. Sebagaimana yang tercantum pada aturan ini yaitu “Pengadilan mengadili berdasar pada hukum tanpa membedakan orang.”⁶⁴

Hakim diharuskan agar bisa menegakkan keadilan dan juga hukum secara adil. Hakim di sini lebih dulu harus melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran fakta-fakta yang ada, selanjutnya situasi tersebut dievaluasi dan menghubungkannya dengan hukum. Sesudahnya, hakim diharuskan agar dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Berlandaskan pada hal tersebut, hakim dalam konteks mengadili, melakukan pemeriksaan, serta pemutusan diharuskan mengacu kepada moral hukum, kaidah/norma hukum, fakta hukum di persidangan, serta doktrin hukum untuk menjadi pertimbangan agar bisa tegak kepastian, keadilan, serta ketertiban hukum sebagai tujuan hukum yang utama.⁶⁵

Pasal 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan secara ringkas bahwasanya hakim dalam konteks pemeriksaan dan juga memutus perkara memiliki tanggung jawab terhadap putusan dan penetapan yang dibuat. Pembuatannya haruslah berisikan pertimbangan hukum yang dilandasi dasar dan alasan hukum dengan tepat dan benar.

⁶⁴ Mukti Arto, *Op.Cit.*, Hal. 95.

⁶⁵ A Salman Maggalatung, *Loc. cit.*

Seorang hakim dalam menentukan hukum diizinkan merujuk kepada pendapat para ahli hukum serta yurisprudensi. Selain itu, hakim dalam memberi dalam bukan sebatas berlandaskan terhadap nilai hukum saja, namun pula harus mempertimbangkan nilai hukum dalam masyarakat, sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.

Mahkamah Agung RI yang merupakan badan paling tinggi dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah menetapkan bahwasanya suatu putusan hakim haruskan memperhitungkan aspek-aspek filosofis, yuridis, serta sosiologis, dengan demikian keadilan bisa dipertanggungjawabkan dan diwujudkan dalam putusan hakim sebagai suatu keadilan yang menekankan terhadap keadilan masyarakat, moral, dan hukum.⁶⁶

Mengacu pada aspek yuridis sebagai aspek utama yang berlandaskan perundang-undangan, maka hakim yang merupakan penyelenggara Undang-Undang diharuskan untuk paham mengenai Undang-Undang terkait perkara yang dihadapi. Hakim juga diharuskan untuk melakukan penilaian terkait apakah Undang-Undang bernilai kemanfaatan, sudah adil, atau sudah bisa memberi kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, tujuan hukum di antaranya yaitu mewujudkan keadilan. Aspek filosofis sendiri

⁶⁶ Zubaidah. (et.al). 2022. *ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN: Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan*. Anterior Jurnal, 21(3), 1-10.

yaitu didasarkan kepada keadilan dan kebenaran, sementara untuk aspek sosiologis memperhitungkan nilai budaya dalam masyarakat. Sosiologis dan fisiologis sangatlah membutuhkan pengetahuan dan juga pengalaman, oleh karena itu bisa mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat.⁶⁷

Berbagai pertimbangan hakim dalam penetapan putusan bisa ditinjau melalui aspek-aspek tertentu. Pemeriksaan dalam perkara hakim haruslah memperhitungkan pembuktiannya. Hal ini dikarenakan, hasil pembuktian nantinya akan dipakai untuk landasan hakim dalam pertimbangan memutus perkara. Proses pembuktian ini juga sebagai tahapan yang penting dalam pemeriksaan sidang. Tujuan dari pembuktian yaitu dalam rangka mendapatkan kepastian dari fakta/peristiwa yang diajukan, apakah sungguh-sungguh memang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan juga benar. Contoh untuk bukti yang dipersyaratkan di dalam aturan, yaitu:

- a. Bukti surat, yaitu surat pemberitahuan penolakan perkawinan (model N-9) dari KUA dan Fotokopi akta kelahiran anak pemohon
- b. Bukti saksi, yaitu secara umum ada dua saksi yang hakim hadirkan pada persidangan, namun menghadirkan saksi pada kasus diska sebatas jika memang dibutuhkan.
- c. Bukti pengakuan, yaitu lewat tindakan memeriksa pengakuan dan keterangan pihak terkait bisa untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan.

⁶⁷ *Ibid.*

- d. Bukti sumpah, yaitu pihak terkait yang bersumpah juga dapat dipakai untuk menjadi bukti. Arti dari sumpah di sini adalah berjanji untuk memberi informasi atau keterangan dengan benar tanpa adanya rahasia.
- e. Bukti keyakinan hakim, dimana hakim dalam pemeriksaan juga menilai keterangan dari pihak serta keyakinan hakim bisa menjadi bukti.⁶⁸

Pertimbangan hakim selain mengacu kepada bukti akurat, ada pula faktor lainnya yang turut berpengaruh pada dasar hukum untuk hakim maupun putusan menolak atau mengabulkan permohonan dsika anak dibawah umur. Selain hukum tertulis yang menjadi dasar hukum, hakim juga mempertimbangkan hukum tidak tertulis yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, serta pertimbangan moral di masyarakat.

Hakim bukan sebatas terikat kepada Undang-Undang saja, namun pula harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya di mana kasus tersebut terjadi. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan realitas masyarakat dan tidak hanya berfokus pada aspek legal semata. Sering kali hakim akan melakukan penemuan hukum, yaitu mencari solusi yang tepat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Ini termasuk menafsirkan Undang-Undang dengan cara sesuai dan relevan dengan yang masyarakat butuhkan.

Pada praktiknya, terkadang hakim mengalami kendala berupa seringkali tidak jelas kalimat atau kata dalam Undang-Undang atau tidak

⁶⁸ D. T Arnold (et.al). 2024. *Pertimbangan Hakim Terhadap Diska di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah mursalah*. (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

lengkapnya Undang-Undang dalam artinya belum memberikan pengaturan secara tegas mengenai kasus konkret yang diajukan pada hakim. Padahal, hakim tidak diperbolehkan untuk menolak mengadili perkara yang sudah diajukan padanya dengan dalih hukum kurang jelas atau tidak ada seperti yang dimuat pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.⁶⁹

Sudikno menerangkan bahwa kendala yang dihadapi ini dapat diatasi hakim melalui beberapa cara. Bila tidak jelas peraturannya, maka hakim mengadakan interpretasi sebagaimana penafsiran autentik, historis, sistematis, sosiologis, serta sebagainya. Sementara bila tidak lengkap peraturannya, maka hakim dapat mengadakan penalaran melalui suatu argumentasi/penalaran, misalnya analogi dan penyempitan hukum. Ahmad Ali menyebutkan bahwa metode penalaran/argumentasi berdasarkan hal ini, maka peran hakim selain mengaplikasikan hukum juga untuk menciptakan dan menemukan hukum. Perundang-undangan memang mengharuskan seorang hakim menggali nilai-nilai dalam masyarakat, dimana ini secara filosofis memiliki arti untuk mengharuskan hakim menemukan serta menciptakan hukum.⁷⁰

⁶⁹ Jonaedi Effendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 44.

⁷⁰ *Ibid.*